

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Program Konservasi Karang Perusahaan

5.1.1. Skema PES Perusahaan

Program PES sangat kompleks dan bermacam-macam dalam bentuknya dan dampaknya. Semakin kuat pemahaman pada keadaan lokal tempat skema PES dilakukan maka yang menjalankan skema PES akan lebih tau dan lebih siap dan juga menjamin partisipasi dari masyarakat (Adhikari dan Boag, 2013). Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1994, paket wisata yang ditawarkan merupakan tipikal paket wisata selam pada negara amerika utara dan negara eropa lainnya, dimana paket ini menawarkan liburan yang sudah mewakili semua dan menfokuskan pada wisata karang yang berada dekat resort dan pulau lainnya yang berdekatan (Clifton Julian, 2013). Penerapan skema PES ini tidak langsung dilakukan saat perusahaan berdiri namun baru dilakukan pada tahun 2001 karena adanya pelarangan sepihak yang dilakukan perusahaan (Fachry et al, 2010). Menurut informan yang merupakan kepala desa, bahwa dana ini baru ada sekitar tahun 2001 dan ada proses perundingan dulu untuk menentukan perjanjian ini dan ini berbeda-beda tiap desa dalam perundingannya.

“ Dana ini ada sekitar tahun 2001..ada proses dulu yang dilakukan, ada pertemuan dulu yang dirundingkan dan ini berbeda-beda tiap desa dalam perundingannya” (Informan 14).

Lalu bagaimana program PES ini dilakukan ?. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka informasi dari perusahaan perlu dipaparkan. Dalam website resmi perusahaan, nama program ini adalah “*Colaborative Reef Conservation Program*” dan diklaim sebagai salah satu MPA terluas yang dibiayai oleh perusahaan swasta. Program ini menggunakan pembayaran langsung kepada masyarakat yang biasa juga disebut sebagai pembayaran untuk jasa lingkungan (PES),

program ini melibatkan 17 desa yang berada di pulau Tomia dan telah melindungi sekitar 20km karang di Tomia.

“ Pendiri resort mengerti bahwa cara terbaik untuk melindungi sumberdaya alam di kawasan ini adalah dengan cara menciptakan keuntungan ekonomi alternatif yang layak terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak dan tidak berkelanjutan, dan untuk mengkomunikasikan nilai ekonomi intrinsik terumbu karang di wilayah tersebut kepada orang-orang yang tinggal di wilayah Wakatobi. Pembayaran langsung diberikan ke desa-desa sekitar dan nelayan sebagai imbalan untuk menghormati zona penangkapan ikan ini. Pembayaran ini pada nantinya akan mendorong desa-desa untuk berperan aktif dalam melindungi ekosistem laut. Program ini telah mencakup pada 17 komunitas lokal di sekitar resor ini, dan tempat perlindungan sekarang mencakup lebih dari 20 km dari beberapa terumbu karang terbaik di dunia.” (WDR, 2018a).

Informasi konservasi yang dilakukan perusahaan dimuat dalam website resmi mereka, walaupun tidak dimuat pada halaman utama akan tetapi informasi konservasi yang dilakukan perusahaan dimuat dalam sesi khusus. Dalam website resmi perusahaan juga dijelaskan dengan jelas macam-macam informasi yang berkaitan dengan bantuan dan program yang dilakukan perusahaan baik yang menguntungkan secara lingkungan maupun untuk masyarakat lokal, selain itu calon konsumen juga diajak untuk ikut partisipasi dalam program konservasi ini karena dana konservasi ini diambil dari keuntungan yang didapatkan lewat kedatangan turis (WDR, 2018b). Website perusahaan mengandung informasi detail tentang konservasi yang dilakukan, tetapi harus masuk ke beberapa sesi khusus untuk menemukan informasi itu. Informasi ini hanya akan ditemukan jika konsumen sudah terlanjur tertarik dengan tema konservasi (Buckley dan Mossaz, 2018). Berdasarkan informasi ini, perusahaan pariwisata di Tomia melakukan konservasi untuk tujuan pemasaran, pemasaran ini disebut pemasaran konservasi dimana perusahaan membuat strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen yang tertarik dengan tema konservasi dan usaha perusahaan dalam menjaga lingkungan. Pemasaran konservasi menargetkan kepada turis yang membeli

produk atau jasa karena mereka memberikan kontribusi kepada konservasi lewat membeli produk dan jasa tersebut (Buckley dan Mossaz, 2018).

Dalam Skema PES ini, pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat didalamnya diantaranya perusahaan pariwisata dalam hal ini PT.WDR, pemerintah desa di kecamatan Tomia berupa kepala desa, BPD dan LPM, serta masyarakat secara umum baik masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun yang bukan nelayan. Dalam skema ini tidak ada agen penegek kontrak dari luar yang biasa disebut lembaga hukum yang akan mengantur kontrak tersebut jika terjadi pelanggaran, selain itu juga tidak ada pihak ketiga yang dikutsertakan untuk memastikan agar skema PES ini berjalan dengan adil dan juga tidak terjadi informasi asimetri, maka dari itu bentuk kontrak dalam skema PES ini yaitu kontrak relasional. Dalam kontrak relasional jika terjadi persoalan dalam kontrak tersebut, biasanya tidak diselesaikan lewat pihak pengadilan atau pihak ketiga namun dicapai melalui keseimbangan kerjasama dan pemaksaan, serta komunikasi dan strategi. Jadi kontrak seperti ini biasanya diaplikasikan dalam situasi dimana terdapat ketergantungan terhadap kedua pihak pelaku transaksi karena eksistensi dari transaksi investasi yang spesifik (Yustika Ahmad, 2013).

Skema PES perusahaan ini disepakati dengan melakukan diskusi kepada perwakilan masyarakat, untuk perwakilan desa diwakili oleh BPD dan untuk kecamatan diwakili oleh LPM (Informan 12). Diskusi ini berupa penetapan besarnya dana dan juga kesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini berupa penetapan area yang dilindungi sekitar 20km area karang dan luas area ini direncanakan akan diperluas menjadi 50km. Sementara area yang paling dilarang untuk melakukan kegiatan adalah area 600m di dekat perusahaan (Clifton Julian, 2013). Dari 20km area yang dilindungi ini, sebenarnya ada spot-spot diving yang dilarang oleh perusahaan untuk melakukan aktifitas memancing tapi masyarakat juga tetap melakukan aktifitas itu, namun lain cerita

dengan melakukan pemancingan di sekitar perusahaan yang ditetapkan dalam area 600m dekat perusahaan, karena area ini dijaga oleh pihak perusahaan lewat kapal patroli penjaga karang. Dalam konservasi dengan tujuan jangka panjang, besarnya ukuran daerah yang dilindungi bukan menjadi perhatian yang utama, akan tetapi yang menjadi perhatian utama adalah hubungannya dengan masyarakat yang menggunakan sumberdaya itu (Lapayre *et al*, 2015). Kesepakatan lainnya berupa masyarakat diharapkan untuk tidak merusak karang lewat kegiatan yang merugikan, tidak melakukan pengambilan ikan dan segala jenis kegiatan di dekat perusahaan, tidak melakukan kegiatan pemancingan jika perusahaan sedang melakukan penyelaman dan tidak mengganggu segala aktivitas perusahaan. Setiap desa memiliki wilayah masing-masing yang harus dijaga sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, berikut ini merupakan hasil wawancara dari beberapa informan:

“ Jadi perjanjiannya dari dana itu, kita diharapkan tidak merusak karang. Kita juga dilarang memancing saat mereka melakukan penyelaman dan juga sebenarnya kita dilarang juga memancing di spot-spot diving itu. Selain itu menyuluh (mencari ikan dengan lampu) di dekat perusahaan disana dilarang, jangankan menyuluh, berenang saja kita di larang” (Informan 2).

“ Dulu bisa berlabuh di dermaga perusahaan, sekarang sudah tidak bisa, jadi kita dikasih lewat belakang saja” (Informan 3).

“ Ya kalau dilokasi perusahaan itu memang dilarang, kalau ditempat lain itu dia tidak larang juga...yang dilarang itu saat menyelam saja, diluar itu tidak masalah untuk memancing” (Informan 11).

“ Jadi tujuan utama dalam dana kontribusi ini itu agar masyarakat mau menjaga karang, tidak mengganggu aktivitas perusahaan, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengganggu saat turis sedang menyelam” (Informan 12).

“ Dana kontribusi ini kita dikasih dengan catatan kita harus menjaga karang dan laut yang sudah menjadi daerahnya kita, kalau sudah masuk daerahnya orang lain itu lain juga yang jaga, itulah tujuannya dana kontribusi itu untuk menjaga wilayah masing-masing khususnya wilayah terumbu karang dan laut “ (Informan 14).

Pelarangan aktivitas di spot diving ternyata bukan hanya ditujukan untuk aktifitas yang dapat merusak karang, akan tetapi dari hasil wawancara dengan

informan, perusahaan juga melarang aktivitas penyelaman maupun snorkling yang dilakukan oleh usaha penyelaman dari luar perusahaan yang biasanya dimiliki masyarakat lokal. Lewat pemberian dana ini, pemerintah desa diharapkan untuk menjaga spot diving itu dari para penyelam ini, hal ini dapat menimbulkan konflik antara perusahaan pariwisata dengan usaha penyelaman milik masyarakat lokal. Perusahaan mungkin melarang aktivitas penyelaman lainnya karena perusahaan merasa bahwa spot diving tersebut merupakan produk mereka yang dihasilkan dari dana konservasi yang mana dana ini berasal dari beberapa porsi keuntungan aktivitas pariwisata perusahaan.

“ Ada pernah kejadian saat usaha-usaha penyelaman dari luar perusahaan bawa tamunya di salah satu spot diving yang dipake perusahaan. Jadi dari perusahaan mereka usir mereka, terus mereka yang diusir itu marah juga, jadi selain perusahaan, orang lain tidak boleh pake itu spot diving karena ada kapal patroli yang jaga. Kita juga ditekan untuk jaga spot diving itu dari usaha penyelaman dan masyarakat lokal “ (Informan 2).

“ Perusahaan ini terlalu ribet, uang kontribusi itu perjanjiannya bahwa masyarakat ini disuruh untuk jaga karang bukan melarang orang untuk lakukan snorkling atau diving, kan laut itu milik bersama, kenapa mereka mau larang-larang kita “ (Informan 15).

Dari informasi ini dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki rasa kepemilikan atas usaha mereka dalam menjaga karang tersebut. Jika di kaji berdasarkan status hak milik dari spot diving tersebut, maka bentuknya berupa hak kepemilikan terbuka (*open access property right*). Pada rezim *open access*, hak kepemilikan dan aturan-aturan tidak di tetapkan oleh siapapun (Yustika Ahmad, 2013). Namun, ketidakjelasan/kepastian dari atas hak kepemilikan dari sumberdaya itu sendiri akan berdampak pada lingkungan, karena ada relasi antara hak kepemilikan dan kerusakan lingkungan. Tanpa hak milik atas sumberdaya alam yang ditegakkan, kepentingan dari luar (dalam kasus studi ini yaitu usaha penyelaman diluar perusahaan) akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan, tanpa rasa tanggung jawab sama sekali atas perbuatan mereka, tetapi bila kelompok komunal tertentu (dalam kasus studi ini perusahaan) diberi

hak milik terhadap sumberdaya alam, maka kelompok tersebut akan mengembangkan mekanisme untuk membatasi akses oleh orang luar (Yustika Ahmad, 2013).

Menurut Yustika Ahmad (2013), hak kepemilikan atas sumberdaya alam tidaklah statis, tetapi selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat. Dengan model pengolahan sumberdaya perairan yang *open access*, perusahaan berusaha untuk menegakan agar spot diving yang biasa digunakan perusahaan berubah menjadi hak kepemilikan privat (*private property access*) dengan cara menerapkannya kepada pemerintah desa dan pemerintah desa akan melarang agar masyarakat tidak menggunakan spot diving tersebut untuk aktivitas diving dan snorkling yang membawa keuntungan ekonomi selain perusahaan itu sendiri. Mungkin tujuan perusahaan baik, karena jika sumberdaya alam yang langka ditempatkan di wilayah publik, maka orang-orang memiliki insentif untuk mengeksploitasi secara kompetitif terhadap sumberdaya tersebut agar memperoleh keuntungan, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama sumberdaya tersebut akan rusak (Yustika Ahmad, 2013). Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, selain karena pihak luar menggunakan spot diving tersebut untuk keuntungan pribadi mereka, konflik yang terjadi antara perusahaan dan usaha penyelaman perorangan itu juga terjadi karena mereka biasanya melakukan aktivitas ekstraktif seperti melakukan *spearfishing*. Walaupun mereka tau bahwa aktifitas itu dilarang oleh perusahaan, usaha penyelaman perorangan ini tetap melakukan kegiatan itu secara sembunyi-sembunyi.

Walaupun perubahan dari *open access* menjadi *private access* dapat memberikan keuntungan baik ekonomi maupun lingkungan, pemikiran hak kepemilikan privat tetap memberikan dampak yang negatif juga. Dalam beberapa aspek, bisa saja hak kepemilikan privat tidak mengandaikan kesejahteraan sosial, karena kesempatan setiap individu untuk mengakses dan memiliki property right

tidaklah sama. Maka keuntungan (kesejahteraan) ekonomi hanya digenggam oleh mereka yang menguasai hak kepemilikan (Yustika Ahmad, 2013). Usaha penyelaman dari luar perusahaan ini biasanya dimiliki oleh masyarakat pulau Tomia yang memiliki usaha penginapan dan mencoba mencari penghasilan lewat aktivitas diving dan snorkling dari permintaan turis-turis baik lokal maupun internasional yang datang di pulau mereka. Jika terjadi perubahan status kepemilikan hak dari spot diving tersebut dari *open access* menjadi *private access*, maka jelas saja keuntungan ekonomi dari aktifitas pariwisata di pulau Tomia hanya akan dirasakan oleh golongan elit saja, dan mungkin saja konflik status kepemilikan sumberdaya ini akan membesar dan berujung pada konflik kekerasan. Menurut Yustika Ahmad (2013), bahwa dalam hubungan status hak kepemilikan dengan kualitas lingkungan, yang terpenting adalah adanya kejelasan/kepastian atas hak kepemilikan sehingga setiap pemilik/pengelolanya mempunyai insentif untuk memakai dan melindungi hak kepemilikannya. Lebih lanjut lagi, jika setiap pemiliknya diketahui dengan jelas, apapun dari tipe hak kepemilikan tersebut, maka tidak hanya menawarkan para pemiliknya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi hak milik, tetapi juga melestarikan dan melindunginya sehingga tetap terjaga bagi kepentingan jangka panjang.

Selain ada masalah dalam status hak milik, pelarangan untuk menyelam dan snorkling dari usaha penyelaman diluar perusahaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan pemasaran mereka untuk membiayai program konservasi dimana konservasi tersebut merupakan cara untuk menjaga produk yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk menjaga karang tersebut sedangkan usaha penyelaman diluar perusahaan tidak melakukan apa-apa untuk melakukan konservasi tetapi menggunakan spot diving untuk keuntungan mereka. Pemasaran membawa turis dan turis membawa keuntungan, keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai program

konservasi. Perusahaan harus memastikan aliran tamu yang membayar untuk terus mengalir agar dapat membiayai proyek mereka, termasuk kontribusi dalam konservasi (Buckley dan Mossaz, 2018).

Tabel 6. Ringkasan Skema PES di Pulau Tomia

Karakteristik	Perusahaan
Tahun penetapan PSE	2001 - sekarang
Sistem PSE	Memberikan dana sebesar Rp 1.250.000 – Rp 7.500.000/bulan kepada 17 desa di pulau Tomia, penggunaan dana tergantung dari pihak desa, biasanya untuk proyek-proyek desa, dan besaran dana ini berdasarkan kedekatan dengan lokasi usaha, banyaknya penduduk dan kontribusi yang diberikan desa.
Dana-Dana lain yang berhubungan dengan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian dana untuk membersihkan pantai, dana ini berbeda tiap desa. • Dana penyuluhan untuk menjaga karang sebesar Rp 500.000/bulan untuk setiap kepala desa.
Luas area yang dilindungi	20km tersebar di beberapa lokasi, ada rencana ditingkatkan sampai 50km.
Aktifitas yang dilarang	Memancing di spot diving dan didekat area perusahaan, memancing saat perusahaan sedang menyelam, merusak lingkungan dan karang, mengganggu aktifitas perusahaan, dan aktivitas penyelaman dan snorkling dari usaha penyelaman diluar perusahaan.
Aktifitas yang diperbolehkan	Kegiatan diving dan rekreasi dari perusahaan pariwisata.

5.1.2. Dana Skema PES

Setiap desa akan diberikan sejumlah dana dan dana ini jumlahnya berbeda-beda tiap desanya. Besaran dana sebesar Rp 1.250.000 – Rp 7.500.000 , dana ini disebut oleh masyarakat sebagai dana kontribusi. Pemberlakuan PSE pada konteks daerah laut memiliki banyak kendala, biasanya kendala ini ada karena dalam pemberian pembayaran ada isu tentang siapa yang memiliki atau pemilik laut tersebut (Binet *et al*, 2013). Besaran dana yang diberikan tiap desa pada skema PES ini ditentukan dari pihak perusahaan dengan pertimbangan dari kedekatan lokasi dengan perusahaan, jumlah penduduk di daerah tersebut, dan juga kontribusi yang diberikan masyarakat kepada perusahaan.

“ Pembagian dana ini berdasarkan kedekatan lokasi dengan perusahaan dan juga jumlah penduduk di daerah tersebut, selain itu juga berdasarkan kontribusi tiap desa dan ini untuk setiap desa yang ada di Tomia” (Infroman 12).

Besaran dana di tiap desa berbeda-beda karena keterbatasanan peneliti, dana PES yang dijelaskan hanyalah dana pada desa-desa yang termasuk dalam bekas pecahan desa Waitii Raya, karena desa-desa ini merupakan desa yang paling dekat hubungannya dengan perusahaan. Besaran dana PES yang diberikan perusahaan kepada desa-desa bekas pecahan Waitii Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Dana PES

Nama Desa	Jumlah Dana
Waitii	Rp 2.500.000/bulan
Waitii Barat	Rp 2.500.000/bulan
Kolosoha	Rp 1.250.000/bulan
Lamanggau	Rp 4.500.000/bulan + Listrik
Temoane	Rp 7.500.000/bulan

Selain dana PES yang diberikan tiap bulannya, ada dana lainnya yang diberikan perusahaan berupa dana untuk pembersihan pantai yang ditujukan untuk ibu-ibu PKK dan dana untuk kepala desa agar dapat mengingatkan kepada warganya untuk tidak melakukan aktifitas yang dapat merusak karang. Besaran dana pembersihan pantai juga berbeda-beda tiap desanya, sedangkan dana untuk kepala desa sebesar Rp 500.000/bulan. Desa Lamanggau merupakan satu-satunya desa yang diberikan fasilitas listrik gratis dari perusahaan. Karena adanya listrik yang diberikan perusahaan, maka dana PES yang diberikan dikurangi jumlahnya, berikut penuturan informan:

“ Kita di kasih listrik gratis dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, sama ada juga dana sebesar Rp 2.000.000 per bulannya untuk ibu-ibu PKK supaya dibersihkan itu pantainya” (Informan 14).

“ Ada juga dana untuk kepala desa, dana ini dikasih kesemua kepala desa sebanyak Rp 500.000 per bulannya. Uang ini itu sebagai dana penyuluhan pemberian informasi bahwa menjaga karang itu penting, jadi kami kepala desa itu kasih tau ke masyarakat dengan mulut-kemulut untuk tidak dirusak karangnya” (Informan 2).



Gambar 13. Keadaan Desa Lamanggau

Penerapan skema PES di Indonesia masih dirasa sulit, terutama di daerah pedesaan. Di Indonesia, dimana kontrol sosial masih sangat kuat, pemimpin memiliki peran yang kuat dalam jalannya skema PES dimasyarakat (Lapayre *et al*, 2015). Skema PES yang dilakukan perusahaan ini melibatkan kepala desa, BPD dan LPM sebagai penerima dana dan pelaksana program, dana diberikan ke

kepala desa sebagai dana untuk masyarakat secara keseluruhan bukan untuk per individu. Pengelolaan dana yang diberikan akan ditentukan oleh kepala desa, tergantung dari kebutuhan desa dan dana ini biasanya digunakan untuk pembangunan sarana publik, proyek desa dan berbagai acara lainnya.

“ Kalau untuk membangun seperti itu, dipakailah itu dana kontribusinya (dana PES) jadi sisa desa saja mau memanfaatkan bagaimana dana kontribusi itu ” (Informan 14).

“ Dana ini kita pakai buat 17 agustusan, honor marbot masjid, bayar rekening listrik masjid, terus juga untuk kegiatan mendesak kita pakai dana itu juga. Setiap tahunnya kita buat LPJ-nya dari penggunaan dana itu lalu dilaporkan ke perusahaan “ (Infroman 2).

Dibeberapa kasus, proyek konservasi memperoleh partisipasi dari masyarakat lokal tanpa memberikan dorongan keuangan kepada masyarakat tetapi dengan hanya memperoleh legitimasi dari pemimpin lokal (Lammers *et al*, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam diskusi yang dilakukan perusahaan dengan pihak desa sangat kecil. Pihak dari pemerintah desa yang mengatur dana konservasi ini, mulai dari saat melakukan perjanjian, penerimaan dana dan penggunaan dana. Hasil informasi dari diskusi dari pihak perusahaan dengan pemerintah desa akan diinformasikan ke masyarakat dan masyarakat harus menaati peraturan itu, sehingga masyarakat disini hanya berperan sebagai penerima informasi. Pengetahuan masyarakat tentang skema ini sangat tergantung dari kemauan dan kapasitas pemimpin untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya (Lapayre *et al*, 2015). Masyarakat paham betul dengan larangan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi tak jarang beberapa informan dalam penelitian ini tidak mengetahui jumlah pasti dari dana yang diberikan dan juga tidak mengetahui dana itu digunakan untuk apa. Jika keadaan ini seperti ini berjalan terus, partisipasi masyarakat mungkin akan hilang terhadap skema PES karena mereka tidak cukup dilibatkan dalam proyek ini.

“ Itu karena kerjasamanya pemerintah desa dengan perusahaan, masyarakat tidak rasakan itu. Jadi kita mau harapkan apa pada pemerintah desa karena kita tidak dikasih apa-apa ” (Informan 11).

“ Ada juga masyarakat satu dua orang yang masih awam beri tanggapan seperti kenapa kita dilarang padahal dulu tidak, tapi kita berikan pemahaman kemereka kalau pelarangan ini tidak menghalangi kita punya usaha karena kita diberikan uang kontribusi juga “ (Informan 14).

Orang akan menginvestasikan dirinya kepada konservasi jika mereka memiliki minat yang kuat dan jelas terhadap hasil keluaran dari konservasi itu (Kothari *et al*, 2013). Berdasarkan pertimbangan perusahaan dalam pembagian jumlah dana pada skema PES tersebut, perusahaan memberikan jumlah dana dan keuntungan yang lebih besar kepada desa yang dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar juga kepada perusahaan. Dari data di atas, dana kontribusi terbesar di berikan kepada desa Temoane dan juga desa Lamanggau, pertimbangan ini dilakukan karena perusahaan memberikan besaran dana sesuai dengan kedekatan perusahaan dengan desa tersebut. Berikut penuturan Humas perusahaan :

“ Kalau yang paling inti itu dikasih mereka yang paling dekat dengan kegiatan perusahaan seperti di Lamanggau dan di Temoane sana, tetapi daerah lain tentu di beri juga karena mereka pakai laut juga dan ngotot juga minta dana kontribusi “ (Informan 11).

Desa lamanggau sendiri merupakan desa yang paling dekat dengan perusahaan, perusahaan memberikan dana kontribusi dan juga memberikan listrik gratis sebagai ganti dari pelarangan menggunakan daerah penangkapan ikan seluas 3 km yang merupakan daerah pemancingan tradisional masyarakat Lamanggau.

“ Memberikan listrik kepada 500 orang di pulau tempat resort berada, hal ini dilakukan sebagai imbalan penduduk desa untuk menghormati daerah penangkapan tradisional mereka seluas 3 km ” (WDR, 2018c).

Lain halnya dengan desa Temoane. Desa Temoane mendapatkan dana yang paling besar dari desa yang lain, karena desa ini berdekatan juga dengan perusahaan. Walaupun tidak berhubungan dengan laut, desa ini mendapatkan

dana PES yang tinggi karena berdekatan dengan fasilitas perusahaan yaitu bandara *private* milik perusahaan. Ketika beberapa golongan mendapatkan bayaran dan golongan lain tidak, hal ini mungkin dapat diinterpretasikan sebagai ancaman di masa yang akan datang untuk si pemberi jasa lingkungan (*Ecosystem Services Supplier*) yang tidak mendapatkan perhatian utama (Noordwijk dan Leimona, 2010). Dalam konteks ini, pemberian dana yang berbeda akan memberikan ancaman untuk kelangsungan program konservasi yang dijalankan. Desa lain yang merasa bahwa dana kontribusi mereka harus dinaikan, mereka melakukan cara yang sama yang dilakukan desa Temoane. Desa Temoane mendapatkan kenaikan dana PES karena desa Temoane membuat proposal ke perusahaan untuk melakukan suatu proyek yang akan menguntungkan perusahaan pada infrastruktur yang mereka miliki.

“ Jadi desa tetangga di Temoane itu mereka dana kontribusinya di tambahkan. Dana ini naik karena mereka buat proposal yang isinya untuk membuat rumah-rumah (Pos jaga) untuk menjaga bandara mereka supaya masyarakat tidak lalu lalang di bandara itu “ (Informan 17).

Karena keadaan seperti ini, timbul hak milik pada masyarakat desa yang tidak mendapatkan kenaikan dana PES. Masyarakat akhirnya mencari cara untuk menunjukkan keperusahaan bahwa sumberdaya yang menjadi milik desa mereka dipakai oleh perusahaan dan mereka berhak untuk mendapatkan kenaikan dana PES. Pemerintah desa lainnya juga membuat suatu proposal seperti yang dilakukan oleh desa Temoane, yang mana isi dari proposal tersebut merupakan apa yang akan dilakukan oleh desa untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dengan harapan dana PES ini akan dinaikkan.

“ Kami itu bingung kenapa desa kami sedikit, padahal mereka sering menyelam di desa kami “ (Informan 4).

“ Perusahaan itu dia sering gunakan spot diving di desa kita, itu di karang meja sana sama di pulau sawa itu sering sekali mereka pake. Selain itu juga perusahaan gunakan dermaga di desa kita untuk bawa karyawan dan tamunya” (Informan 2).

“ Kalau menurut saya ya tidak sebanding, karena desa ini dapat sedikit sementara desa lain itu dapat banyak padahal perusahaan selalu gunakan dermaga yang ada di Waitii “ (Informan 5).

“ Dari segala arah itu kita mumpuni, bicara soal laut kita punyalah kontribusi lewat jaga karang kalau untuk darat, jalan raya untuk ke pelabuhan menuju perusahaan itu masuk administrasinya desa Waitii Barat dan Waitii, kalau di Kolosoha ada dipakai untuk titik penyelaman “ (Informan 17).

Dana yang awalnya bertujuan untuk menjaga karang dan lingkungan laut berubah menjadi dana untuk memperoleh legitimasi dan kemudahan dalam kelancaran usaha. Hal ini juga menimbulkan konflik yang membuat ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat desa. Pada program PES, pembeli jasa lingkungan (*Ecosystem Services Supplier*) menanggung resiko dengan memberikan bayaran kepada pemberi jasa lingkungan (*Ecosystem Services Buyer*) karena bisa saja jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga dengan pemberi jasa lingkungan (*Ecosystem Services Supplier*) yang menanggung resiko melakukan jasa mereka tanpa di berikan bayaran yang setimpal ataupun tidak diberikan bayaran sama sekali (Scheufele dan Bennett, 2017). Mungkin ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan tidak memberikan kenaikan kepada desa lainnya dan desa lainnya juga tidak memberikan suatu jasa lingkungan terlebih dahulu sebelum diberikan dana oleh perusahaan.

“ Mereka itu (perusahaan) harus ada kegiatan dulu, tapi untung-untung kalau ada uangnya, kalau tidak ada siapa yang mau dimarahi masyarakat kalau disuruh kerja tapi tidak ada uangnya?...Perusahaan ini memiliki prinsip sama-sama untung, jadi ada kontribusi ada dananya...tapi dananya itu tidak turun-turun (cair) makanya saya tidak berani jalankan itu karena belum ada dananya “ (Informan 2)

5.1.3. Presepsi Skema PES

Karena penerapan skema PES ini, nelayan harus melakukan penangkapan ikan diwilayah yang tidak dilarang oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan nelayan harus menambahkan biaya bahan bakar dan juga waktu tempuh ke tempat pemancingan ikan yang lebih lama dari biasanya.

“ Kalau dulu masuk diperusahaan itu bebas dan dulu sebelum ada perusahaan kita bisa ambil ikan disana tapi sekarang sudah tidak bisa...kalau kita memancing jauh saja di sana (pulau sawa) lebih aman dari pada kita kena marah penjaganya “ (Informan 11).

Nelayan ini menaati peraturan dari perjanjian yang dilakukan karena adanya pandangan terhadap hukuman jika peraturan itu dilanggar, selain itu juga perusahaan memiliki kapal patroli yang ditugaskan untuk menjaga karang dari aktifitas yang merugikan. Dengan adanya bentuk pandangan terhadap hukuman, masyarakat akhirnya menghormati perjanjian yang ada dan akan ikut berpartisipasi dalam proyek yang dilakukan karena partisipan dapat kurang menghormati peraturan dalam program yang ada jika tidak adanya bentuk hukuman yang di terapkan (Li Yuwen, 2009). Nelayan akan diberikan teguran oleh pemerintah desa jika melanggar peraturan yang ada, dan anggapan akan diberhentikannya dana PES merupakan salah satu bentuk pandangan hukuman yang akan di terima jika melanggar perjanjian tersebut.

“ Misalnya ada nelayan yang memancing saat menyelam, kita ke perusahaan bicarakan itu, karena kita juga harapkan ke masyarakat supaya baik ke perusahaan dan perusahaan juga baik ke masyarakat “ (Informan, 14).

“ Masyarakat juga sudah mulai sadar, karena daripada bertengkar mending mereka memancing ketempat lain juga. Dan juga, kalau ada yang memancing melanggar perjanjian kan sasarannya ke desa bisa saja tidak di kasih uang kontribusinya lagi “ (Informan 2).

Lapangan kerja yang di tawarkan perusahaan untuk masyarakat di pulau Tomia, dipandang sebagai dampak yang paling dirasakan masyarakat. Timbulnya lapangan kerja membuat perusahaan di pandang positif oleh masyarakat.

Walaupun sering dikritik bahwa bentuk pariwisata *enclave* memiliki dampak yang sangat kecil kepada masyarakat lokal. Dalam level mikro, bentuk pariwisata *enclave* memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan kepada masyarakat lokal. Pada kasus daerah yang memiliki tawaran kerja yang rendah dan langka, bentuk pariwisata seperti ini menjadi salah satu dari beberapa pilihan untuk masyarakat lokal (Monterrubio *et al*, 2017). Dalam konteks pariwisata *enclave* di Tomia, tawaran kerja di Tomia menurut salah satu informan memang sangat sulit dan juga tawaran kerjanya merupakan pekerjaan yang kasar atau dalam tanda kutip “buruh kasar” sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain untuk mencari kerja selain di perusahaan, walaupun pekerjaan yang didapatkan juga hanyalah pekerjaan seperti buruh cuci, tukang kayu dan lain-lain tergantung dari kemampuan yang dimiliki pekerja.

“ Ya cari kerja di Tomia ini susah, kalau dapat juga paling jadi buruh...kalau daftar kerja lewat sini (Tomia) kerjanya kasar, Cuma jadi buruh saja, angkat-angkat tabung selam, laundry, tukang kayu dan lain-lain.” (Informan 7).

Adanya lapangan kerja yang diberikan perusahaan mungkin menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ingin melakukan pelanggaran dari perjanjian yang dilakukan karena masyarakat sudah merasa tertolong dengan kedatangan perusahaan dan tidak ingin mengganggu aktifitas perusahaan yang telah memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka. Ojek *pom-pong* dan ojek motor merupakan lapangan pekerjaan yang timbul karena berdirinya perusahaan, jasa transportasi ini biasanya digunakan oleh karyawan maupun turis yang akan bepergian menuju perusahaan.

“ Jadi bagaimana caranya kita buat tamu perusahaan nyaman dan juga terumbu karang itu tidak dirusak “ (Informan 14).

“ Setelah datang perusahaan, pendapatan saya bertambah karena bawa karyawan ketempat kerjanya “ (Informan 3).

Selain adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, perusahaan juga menyediakan keuntungan lain untuk masyarakat lokal seperti, ibu-ibu di desa

Lamanggau di gunakan jasanya untuk mencuci pakaian dari tamu perusahaan (Informan 12), memberikan bantuan kepada anak sekolah seperti buku tulis dan lain-lain, memberikan beasiswa, mensponsori kegiatan olahraga dan memberikan bantuan kredit kepada usaha kecil (WDR, 2018c). Perusahaan mungkin menggunakan taktik ini untuk mendapatkan lisensi sosial dari masyarakat, agar masyarakat dapat memudahkan segala kegiatan bisnis perusahaan. Pendekatan seperti ini biasanya digunakan perusahaan dengan cara mengaplikasikan teknik yang simpel dengan memanfaatkan aktivitas mereka untuk menciptakan beberapa keuntungan untuk masyarakat lokal (Lyons *et al*, 2016). Lisensi sosial dapat menjadi alat yang potensial untuk membangkitkan keterlibatan dan penatagunaan dalam mendorong konservasi laut kepada masyarakat lokal dan komunitas grup yang lebih luas (Kelly *et al*, 2017).

Kemunculan spekulasi terkait pembagian dana PES timbul di kalangan masyarakat. Skema PES punya potensi untuk menimbulkan efek negatif sosial pada partisipan. Jika beberapa individu mendapatkan akses sementara yang lainnya tidak dapat, ini dapat menciptakan kekuasaan yang tidak setara atau bantuan yang tidak seimbang pada komunitas yang akan mengarahkan pada konsekuensi yang negatif pada keadilan (McGarth *et al*, 2017). Karena kurangnya keterbukaan, masyarakat membuat persepsi-persepsi sendiri tentang bagaimana sistem pembagian dana PES di pulau Tomia ini, beberapa informan memberikan pernyataan bahwa besaran dana PES ini dipengaruhi juga oleh kedekatan Humas dari desa lainnya dengan manager perusahaan, beberapa juga memberikan spekulasi tentang wilayah dari desa masing-masing sebagai penentu besaran dana kontribusi.

“ Kami itu bingung kenapa kenapa desa kami dapat sedikit padahal mereka sering menyelam di desa sini. Kami ini cuma ingin penjelasan apa variabelnya sehingga dana kontribusinya sedikit, atau mungkin dana desa lain tinggi seperti Kec. Bahari karena ada orang dalam yang bekerja disana

dan dekat dengan manager karena Humas perusahaan itu dari Kec. Bahari “ (Informan 4).

“ Humas perusahaan itu dia suka sembunyi-sembunyi tentang pembagian dana kontribusi itu seperti apa, humas sekarang itu dari kec. Bahari “ (Informan 6).

“ Perusahaan itu tidak jelaskan kenapa dana di desa kita itu kecil. Barangkali pemikirannya begini, mereka pikir laut itu bukan wilayahnya Waitii, kalau menurut wilayah adat, lokasi penyelaman itu miliknya Waitii, kalau berdasarkan undang-undang wilayahnya waitii cuma disitu saja. Mungkin juga kavling laut itu tidak ada menurut mereka, mungki juga ada faktor-faktor lain, ini yang masih tanda tanya “ (Informan 2).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka menginginkan adanya keterbukaan dalam pemberian informasi pembagian besaran dana PES. Tanpa ada keterbukaan, isu-isu seperti pada hasil wawancara akan tetap terus ada dan dapat membentuk isu negatif lainnya. Salah satu cara untuk meminimalkan isu-isu potensial tentang keadilan yaitu dengan memastikan skema yang dijalankan tetap adil dalam pengimplementasiannya. Memahami bagaimana skema PES mempengaruhi semua individu dalam komunitas baik yang termasuk dalam kontrak perjanjian maupun yang tidak merupakan aspek yang penting pada dampak skema terhadap keadilan sosial (McGarth *et al*, 2017). Untuk mengurangi isu-isu tentang keadilan pada pembagian dana PES di Tomia, perusahaan dapat menerapkan sistem lelang pada si pemberi jasa lingkungan (*Ecosystem Services Suplier*). Setiap desa di Tomia dapat berpartisipasi langsung dalam sistem lelang sehingga pemberi jasa lingkungan (*Ecosystem Services Suplier*) akan memberikan penawaran yang mereka dapat lakukan perusahaan dengan imbalan yang mereka inginkan. Menurut McGarth *et al* (2017), sistem lelang mungkin merupakan cara untuk memastikan keadilan dalam distribusi dan prosedural, dimana distribusi antara individu tersebut sama dan berdasarkan kesediaan individu untuk menerima dan secara prosedural, semua individu diwakili secara sama pada proses penawaran. Ketika mengaplikasikan sistem lelang pada alokasi kontrak PES, sangatlah penting untuk memastikan tetap transparan,

meningkatkan kualitas informasi dan memastikan partisipan mengerti proses lelang tersebut.

Walaupun penerapan MPA sangat menguntungkan masyarakat di pulau Tomia lewat bertambahnya stok ikan dari program konservasi dan juga adanya dana untuk desa dalam membiayai proyek-proyek desa, pihak yang paling diuntungkan adalah perusahaan. Strategi MPA di ekosistem karang dapat membatasi aktifitas memancing dalam rangka melindungi stok ikan. Namun, status MPA juga mencerminkan nilai yang spesial dari daerah tersebut, yang mana akan menarik minat turis (Kamil et al, 2017). Lewat penerapan skema PES ini, perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu perusahaan dapat mengamankan produk yang menjadi daya tarik mereka, mendapatkan lisensi sosial dan legitimasi untuk kegiatan usahanya dan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa untuk menerapkan peraturan mereka.

5.2. Analisis Konflik

5.2.1. Lokasi dan Cakupan Luas Wilayah

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat ini terjadi di desa Waitii di pulau Tomia. Waitii merupakan salah satu desa yang terlibat dalam konflik, alasan utama karena lokasi desa ini cukup dekat dengan perusahaan dan dermaga di desa ini sering digunakan oleh perusahaan.



Gambar 14. Pesisir Desa Waitii

Masyarakat desa Waitii bukanlah satu-satunya pihak yang mempermasalahkan besaran dana dari program PES perusahaan. Awalnya konflik ini hanya terjadi di desa Waitii, namun konflik meluas ke dua desa lainnya di kecamatan Tomia. Ada dua masyarakat desa lainnya yang menuntut hal serupa, masyarakat desa Waitii barat dan desa Kolosoha merupakan desa yang menuntut untuk dinaikan dana PES tersebut. Desa Waitii, Waitii Barat dan Kolosoha merupakan pecahan desa dari Waitii Raya, desa Lamanggau dan desa Temoane juga merupakan pecahan dari Waitii Raya akan tetapi desa ini sudah mendapatkan kenaikan jumlah dana PES dari perusahaan, sehingga ketiga desa lainnya merasa mereka berhak untuk dinaikkan juga dana PES dan perkumpulan mahasiswa Waitii Raya atau SIMPATII yang melakukan aksi demonstrasi untuk meningkatkan dana kontribusi ini.

“ Kemarin itu yang minta kenaikan dana kontribusi ini dari tiga desa yaitu Waitii, Waitii barat dapat Rp 2.500.000 sama desa Kolosoha dapat Rp 1.250.000 padahal mereka sering gunakan daerah penyelaman didesa mereka juga “ (Informan 2).

“ Jadi kita bicara untuk tiga desa ya karena kemarin saat aksi demo saya bawa nama Waitii Raya dengan paguyubannya kita , SIMPATII “ (Informan 17).

5.2.2. Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat konflik adalah dari desa yang belum mendapatkan kenaikan dana PES dan merasa mereka berhak untuk mendapatkan itu, desa tersebut merupakan desa Waitii, desa Waitii Barat dan desa Kolosoha, desa ini posisinya sangat dekat satu sama lain sehingga kedekatan hubungan masyarakat didesa ini masih sangat kuat. Perlu diketahui bahwa masyarakat desa tidak secara langsung dari konflik ini, yang terlibat langsung konflik ini adalah pemerintah desa yaitu kepala desa beserta BPD dari masing-masing desa, hal ini terjadi karena pengelolaan dari dana pada skema PES ini diberikan langsung kepada pihak

pemerintah desa dan penggunaan dana tersebut tergantung dari kebutuhan desa tersebut. Namun tetap masyarakat mengetahui perihal dana ini dan juga tetap menuntut dan berharap pada perusahaan untuk menaikkan dana kontribusi tersebut. Untuk penggunaan dana di desa Waiti, besaran dana dan penggunaannya selalu diumumkan pada saat selesai sholat jumat dan juga ada masyarakat yang ditunjuk sebagai bendahara dalam pengolahan dana ini , sehingga di desa Waitii ada keterbukaan dalam penggunaan dana tersebut.

“ Masyarakat tidak terlalu mau urus-urus masalah yang beginian (demo dana kompensasi) tapi karena ini juga kita dapatkan keuntungan maka kita dukung juga usaha mahasiswa kita “ (Informan 1).

“ Kemarin tahun 2017, mahasiswa itu demo karena ada ketidakadilan dan ingin menyamaratan pembagian dana kontribusi, kalau masyarakat ini tidak mau ribut , tapi kita juga tidak larang karena mereka juga berusaha buat kita juga untuk meningkatkan dana kontribusi itu “ (Infroman 2).

Selain pihak desa, tentu saja pihak perusahaan merupakan pihak yang terlibat konflik. Perusahaan bernama PT. Wakatobi Dive Resort, perusahaan ini merupakan perusahaan pariwisata yang menyediakan fasilitas yang mewah dan juga keindahan karang di sekitar resort perusahaan. Perusahaan pariwisata ini merupakan perusahaan milik warga asing sehingga ini merupakan perusahaan dari investor luar negeri, perusahaan ini menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan tamunya mulai dari makanan, hiburan, keamanan , dan lain sebagainya yang dapat membuat tamu mereka tetap nyaman dan tidak keluar dari lingkungan resort mereka, oleh karena itu bentuk perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pariwisata *enclave* . Devinisi pariwisata *enclave* berdasarkan ProPoor Tourism (PPT) (2004) dalam Carlisle dan Jones (2012) bahwa, model pariwisata berbentuk resort yang tertutup yang didalamnya berisi segala fasilitas dan pelayanan untuk turis dan mendorong mereka untuk tetap berada di dalam dan menghabiskan waktunya di pariwisata *enclave*. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1995, perusahaan ini membuat sebuah program konservasi karang dengan

nama *Colaborative Reef Conservation Program*. Program ini bertujuan agar karang di pulau Tomia dapat tetap terjaga dengan cara melibatkan kerjasama dengan 17 desa di pulau Tomia agar mencapai tujuan konservasi, program ini memfokuskan pada konservasi karang dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan program tersebut, perusahaan menggunakan skema PES yaitu dengan cara memberikan sejumlah dana sebesar Rp 1.250.000 – Rp 7.500.000 pada 17 desa yang bekerja sama dengan perusahaan. Dana tersebut lah yang membuat terjadinya konflik di pulau Tomia.

Pihak yang terlibat lainnya adalah mahasiswa SIMPATII. SIMPATII ini merupakan perkumpulan dari mahasiswa Waitii Raya yang sedang berkuliah di kota kendari. Waitii Raya sendiri merupakan nama desa yang dulunya merupakan gabungan dari desa Waitii, Waitii Barat, Kolosoha, Lamanggau dan Temoane. Seiring dengan perkembangan waktu, desa Waitii Raya ini pecah dan menjadi kelima desa tersebut, dari kelima desa tersebut, mahasiswa ini mewakili hanya pada tiga desa yaitu desa Waitii, desa Waitii Barat dan desa Kolosoha, ini terjadi karena kedua desa lainnya yaitu desa Lamanggau dan Temoane sudah memiliki dana yang tinggi terutama desa Temoane yang memiliki dana tertinggi dan baru mengalami kenaikan dana kontribusi. Mahasiswa ini lah yang menuntut perusahaan untuk menyamaratakan dana kontribusi ini karena mereka merasa bahwa mereka berhak untuk dinaikkan dana tersebut pada ketiga desa yang mereka wakili itu.


“ Desa Waitii dulu merupakan bagian dari Waitii Raya. Waitii Raya dulu itu ada desa Waitii, Waitii Barat, Kolosoha, Temoane dan Lamanggau, lalu berjalannya waktu Waitii Raya ini mekar dan menjadi lima desa ini “ (Informan 13).

“ Mahasiswa SIMPATII ini adanya di Kendari, nah kemarin mumpung mereka lagi libur dan sedang pulang kampung mereka berdemo saat ada acara dan di bandara perusahaan “ (Informan 1).

“ Jadi mahasiswa SIMPATII ini merupakan perkumpulan mahasiswa Waitii Raya yaitu Waitii, Waitii Barat, Kolosoha Temoane dan Lamanggau. Kalau

untuk lamanggau dan Temoane ini dana kontribusinya sudah naik karena mereka dekat dengan perusahaan dan bandara juga ada di Temoane, jadi sisa 3 desa ini yang belum baik dananya dan aksi kemarin ini buat 3 desa itu “ (Informan 8).

Berikut ini merupakan bagan yang menunjukkan pihak yang terlibat konflik dan hubungan pihak tersebut dalam konflik ini.



Gambar 15. Bagan Hubungan Pihak yang Terlibat Konflik

5.2.3. Akar Masalah

Permasalahan pada skema PES di pulau Tomia ini timbul karena adanya perbedaan dana yang diberikan perusahaan kepada 17 desa yang menjadi rekan kerja sama perusahaan. Skema PES ini sudah dilakukan dari tahun 2001 sampai sekarang, dan sampai penelitian dilakukan usai, pada desa yang termasuk dalam Waitii Raya, hanya desa Lamanggau dan Temoane saja yang mengalami kenaikan dana, sementara desa lainnya yaitu desa Waitii, Waitii Barat dan Kolosoha belum sama sekali mengalami kenaikan dana dari tahun 2001 sampai sekarang ini. Awalnya konflik pada perbedaan dana kontribusi ini belum

diekspresikan. Konflik ini mengalami fase kritis saat desa Temoane mengalami kenaikan dana yang disebabkan oleh adanya kesepakatan dari masyarakat untuk membuat suatu kegiatan yang dapat menguntungkan perusahaan walaupun proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan program konservasi sama sekali, melainkan suatu kegiatan yang dapat memudahkan kelancaran aktifitas perusahaan.

“ Jadi akar masalahnya yaitu perbedaaan banyaknya nilai nominal dari dana kontribusi itu. Kemarin itu yang minta kenaikan dana kontribusi ini dari tiga desa yaitu Waitii, Waitii barat dapat Rp 2.500.000 sama desa Kolosoha dapat Rp 1.250.000 padahal mereka sering gunakan daerah penyelaman didesa mereka juga ” (Informan 2).

“ Tuntutan kami sebenarnya simpel yaitu ratakan saja dana kontribusi ini seperti desa Temoane itu. Jadi desa tetangga di Temoane itu dana kontribusinya di tambah, dana ini naik karena mereka buat proposal yang isinya untuk membuat rumah-rumah (POS) untuk jaga bandara milik perusahaan yang ada didesa mereka dari masyarakat supaya tidak lalu lalang di bandara itu. Jika kita harus buat suatu hal seperti di desa Temoane tidak masalah. “ (Informan 17).

Karena kenaikan dana di Temoane disebabkan oleh mereka membuat aktifitas yang dapat menguntungkan perusahaan dan menggunakan sumberdaya yang masih masuk dalam administrasi desa tersebut. Alhasil, timbulah rasa hak milik dari desa lainnya ini, mereka menganggap bahwa apapun yang digunakan perusahaan pada desa mereka, maka mereka berhak untuk mendapatkan balasan jasa seperti di desa Temoane. Masyarakat mulai membanding-bandingkan kontribusi mereka terhadap perusahaan dan mereka mengungkit segala aktifitas yang perusahaan lakukan di desa mereka, selain itu desa lainnya ini juga bersedia untuk melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan perusahaan seperti yang desa Temoane lakukan. Akibat kenaikan dana di desa Temoane, muncul efek domino pada desa lainnya terutama desa yang termasuk dalam Waitii Raya.

“ Perusahaan itu dia sering gunakan spot diving di desa kita, itu di karang meja sana sama di pulau sawa itu sering sekali mereka pake. Selain itu juga perusahaan gunakan dermaga di desa kita untuk bawa karyawan dan tamunya” (Informan 2).

“ Kalau menurut saya ya tidak sebanding, karena desa ini dapat sedikit sementara desa lain itu dapat banyak padahal perusahaan selalu gunakan dermaga yang ada di Waitii “ (Informan 5).

“ Dari segala arah itu kita mumpuni, bicara soal laut kita punyalah kontribusi lewat jaga karang kalau untuk darat, jalan raya untuk ke pelabuhan menuju perusahaan itu masuk administrasinya desa Waitii Barat dan Waitii, kalau di Kolosoha ada dipakai untuk titik penyelaman “ (Informan 17).

Selain terjadi kenaikan dana di desa Temoane, kenaikan dana kontribusi juga terjadi di kecamatan Bahari. Kenaikan di kecamatan Bahari juga memiliki pola yang sama seperti pada kenaikan dana di desa Temoane, namun ada perbedaan pada kasus kenaikan di kecamatan Bahari. Kecamatan Bahari mengalami kenaikan karena mereka juga membuat suatu aktifitas yang menguntungkan perusahaan, mereka membuat suatu patok atau kavling pada daerah yang menjadi spot diving perusahaan dan mereka bersedia untuk menjaga spot diving tersebut dari masyarakat dan juga aktifitas penyelaman yang dilakukan oleh usaha diluar perusahaan. Namun, masyarakat desa Waitii menganggap bahwa patok spot diving yang dilakukan oleh kecamatan Bahari tersebut bukan milik wilayah mereka dan mereka menganggap daerah itu merupakan milik desa Waitii. Akibat pelaksanaan program yang tidak transparan di masyarakat terkait penentuan pembagian besaran dana pada program PES ini, timbul isu-isu negatif dan persepsi-persepsi yang ditujukan untuk perusahaan. Persepsi tersebut berupa, pada pembagian dana kompensasi ini, perusahaan memberikan dana kompensasi yang besar di kecamatan Bahari karena ada “*orang dalam*” yang bekerja diperusahaan yang dapat mempengaruhi besaran dana tersebut.

“ Kami ini cuma ingin penjelasan apa variabelnya sehingga dana kontribusinya sedikit, atau mungkin dana desa lain tinggi seperti Kec. Bahari karena ada orang dalam yang bekerja disana dan dekat dengan manager karena Humas perusahaan itu dari Kec. Bahari “ (Informan 4).

“ Perusahaan itu tidak jelaskan kenapa dana di desa kita itu kecil. Barangkali pemikirannya begini, mereka pikir laut itu bukan wilayahnya Waitii, kalau menurut wilayah adat, lokasi penyelaman itu miliknya Waitii, kalau berdasarkan undang-undang wilayahnya waitii cuma disitu saja. Mungkin

juga kavling laut itu tidak ada menurut mereka, mungkin juga ada faktor-faktor lain, ini yang masih tanda tanya “ (Informan 2).

5.2.4. Proses Konflik

Menurut Wirawan (2009), proses konflik melewati tujuh fase yaitu penyebab konflik, fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik dan fase pascakonflik. Proses konflik yang terjadi di pulau Tomia akan dijelaskan berdasarkan proses konflik menurut Wirawan, berikut proses konflik yang terjadi di Tomia.

1) Penyebab konflik

Konflik yang terjadi di Tomia disebabkan oleh adanya pemberlakuan skema PES untuk menjaga karang. Skema ini dijalankan dengan memberikan sejumlah uang kepada seluruh desa di Tomia dan setiap desanya mendapatkan dana yang berbeda-beda. Karena dana kompensasi di desa Waitii sedikit dari pada desa sebelah yaitu desa Temoane dan juga kecamatan Bahari yang mendapatkan lebih besar, maka konflik ini muncul. Desa Temoane dan kec.Bahari menjadi pembanding dari desa lainnya yang ingin menaikkan dana PES mereka karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan juga menguntungkan perusahaan dan mereka menganggap berhak untuk dinaikkan karena perusahaan menggunakan sumberdaya maupun fasilitas yang ada di desa mereka.

“ lebih perlu banyak dana kontribusi di Waitii dari pada di kec.Bahari sana karena mereka banyak menyelam disini “ (Informan 3).

“ Ada desa yang bahkan tidak ada hubungannya dengan laut tapi mereka dapat dana juga. Kami itu bingung kenapa di desa kami dapat sedikit padahal mereka sering menyelam disini, sementara di kec.Bahari itu tidak tau apa kontribusinya tapi dapat Rp 7.500.000 “ (Informan 4).

“ Dari segala arah itu kita mumpuni, bicara soal laut kita punyalah kontribusi lewat jaga karang kalau untuk darat, jalan raya untuk ke pelabuhan menuju keperusahaan itu masuk administrasinya desa Waitii Barat dan Waitii, kalau di Kolosoha ada dipakai untuk titik penyelaman “ (Informan 17).

Karena ada perbedaan jumlah dana PES di tiap desa, maka masyarakat desa membanding-bandingkan apa yang dilakukan desa lain dengan desanya sendiri, perbandingan dengan kelompok lain merupakan penyebab konflik di pulau Tomia. Fenomena seperti itu biasanya disebut *invidious comparison* (Pembandingan yang menyakitkan hati) hal ini menimbulkan peningkatan aspirasi untuk alasan yang dianggap realistis, (karena rasanya masuk akal bila orang yang menjadi perbandingan dapat melakukan sesuatu maka iapun dapat melakukannya juga) dan idealistis (karena orang berpikir bahwa hasil kerjanya harus sebaik hasil kerja orang yang menjadi pembandingnya) (Pruitt dan Rubin, 2011).

2) Fase laten

Pada fase laten, penyebab konflik telah ada. Namun pihak-pihak yang terlibat konflik masih belum mengekspresikan konflik tersebut, masih menahan diri atau belum menanggapi hal tersebut sebagai konflik (Wirawan, 2009). Pada fase ini, perbedaan besaran pemberian dana ini belum dipermasalahkan. Pak desa selaku perwakilan masyarakat dan masyarakat juga tidak mempermasalahkan dan mengurus hal tersebut.

“ Wah itu kepala desa maupun juga masyarakat tidak terlalu mau urus-urus dan permasalahkan yang beginian “ (Informan 1).

“ Sebenarnya kalau bantuan itu (dana PES) banyaknya tidak sesuai, cuma karena itu saja yang kita dapat ya mau diapakan “ (Informan 2).

Hal ini terjadi mungkin karena masyarakat sudah sangat terbantu dengan kedatangan perusahaan yang notabennya merupakan perusahaan pariwisata yang padat karya, tentunya akan menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat dan juga aktivitas perusahaan tidak merusak lingkungan karena daya tarik dan nilai perusahaan berada pada lingkungan itu sendiri. Selain itu masyarakat juga diberikan dana-dana seperti dana kontribusi sebesar Rp 2.500.000, dana pembersihan pantai Rp 750.000 dan dana penyuluhan karang yang diberikan untuk kepala desa sebesar Rp 500.000. Perusahaan juga

memberikan bantuan dana ke masyarakat Waitii untuk memperbaiki dermaga mereka yang mana dermaga tersebut di gunakan juga oleh perusahaan.

3) Fase pemicu

Pada fase ini, salah satu pihak atau kedua belah pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi itu merupakan kejadian pemicu (*triggering event*) maka memicu terjadinya konflik secara terbuka. Dialog mengenai konflik mulai terjadi pada fase ini. Sebelum terjadinya konflik, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mempunyai perbedaan mengenai objek konflik. Setelah terjadinya kejadian pemicu, mereka menyadari adanya perbedaan diantara mereka (Wirawan, 2009). Walaupun aksi demo mahasiswa dilatarbelakangi karena adanya kenaikan dana PES di salah satu desa, bukan berarti hal tersebut menjadi pemicu konflik pada pemberlakuan skema PES ini. Jauh sebelum aksi mahasiswa ini, konflik yang berkaitan dengan skema PES yang dilakukan perusahaan sudah lama terjadi, yang menjadi pemicu pada konflik skema PES di Tomia adalah pada dana pembersihan pantai. Dana pembersihan pantai ini diberikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membersihkan sampah plastik yang berada dipesisir pantai desa Waitii terutama di dekat dermaga dan dana ini ditujukan untuk ibu-ibu PKK. Pada skema ini, pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang kepada pihak pemerintah desa untuk membantu perusahaan dalam membersihkan pantai, untuk jumlah uang yang diberikan perusahaan kepada desa Waitii yaitu sebesar Rp 750.000 perbulannya . Ibu-ibu PKK sudah melakukan pembersihan pantai, tetapi dana tersebut tidak kunjung diberikan oleh perusahaan. Program pembersihan pantai ini sudah berjalan dari tahun 2010, dana tersebut diberikan perusahaan lewat Humas perusahaan di Tomia, dana ini seharusnya diberikan setiap bulan tetapi terkadang diberikan secara akumulasi yaitu terkadang dua bulan, tiga bulan ataupun enam bulan, namun untuk dana pembersihan pantai tahun 2015 tidak kunjung diberikan.

Akhirnya pada tahap ini, masyarakat mulai memiliki pandangan berbeda terhadap perusahaan, selain itu juga persepsi-persepsi negatif juga timbul kepada Humas perusahaan. Pada skema PES perusahaan pariwisata di Tomia, pemerintah desa memegang peran sebagai pelaksana dan pengawas agar perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kepala desa Waitii menjadi sasaran utama untuk disalahkan warga karena telah menyuruh melakukan kegiatan pembersihan pantai tetapi tidak ada dana yang diberikan sebagai imbalan dari hasil pembersihan pantai.

“ Dulu itu dari tahun 2010 – 2014 sempat ada dana dari perusahaan untuk bersihkan pantai di Waitii sini. Itu yang kerja ibu-ibu PKK saya suruh menyapu karena ada uangnya. Tapi tahun 2015, ibu-ibu ini sudah bersihkan pantai 6 bulan tapi dana itu belum juga turun dan tidak diberikan sama sekali padahal ibu-ibu ini sudah kerja...dana itu keluarnya tiap bulan ada juga 2 bulan dan kadang juga 3 bulan, kalau dari perusahaan langsung itu dia turun terus tiap bulan (cair), tapi yang jadi masalahnya ini dana itu di alirkan dulu kerekening orang lain. Bantuan kontribusi ini tiap bulan dia masuk kerekeningnya Humas, setelah itu kita dipanggil Humas. Kami juga tanya dana itu keperusahaan tapi katanya cair terus tiap bulan “ (Informan 2).

“ Tentang dana pembersihan pantai itu memang tidak diterima oleh masyarakat, tapi dari pihak perusahaan bilang kalau itu dana sudah dikasih, tapi tidak tau itu dana larinya kemana “ (Informan 6).

Kejadian ini tentu membuat kebingungan di masyarakat dan memberikan pandangan negatif keperusahaan. Selain itu kepercayaan masyarakat kepada perusahaan sudah mulai berkurang pada fase ini, berikut ini tanggapan dari Humas perusahaan terkait pemberian dana pembersihan pantai :

“ Tetap dikasih, tapi tukang baginya itu mungkin dia tidak kasih, yang kedua kalau memang masih kotor ya tidak di kasih dong...yang bagi dana itu bukan saya tapi teman saya. Ada beberapa spekulasi saya itu tetap dikasih tapi dananya tidak sampai atau tidak tau kalau dikasih, kedua mungkin uang itu dipakai untuk kegiatan lain misalnya ada acara lain karena yang mengolah dana itu pak desa atau ketua desa wisma karena yang kerja itu ibu-ibu PKK, yang ketiga mungkin dia kerja tapi tidak bersih, tapi kalau dari pusat pasti tetap dikasih “ (Informan 12).

4) Fase eskalasi

Jika fase pemicu konflik tidak terselesaikan, konflik semakin lama akan semakin besar. Perbedaan pendapat semakin menajam sehingga masing-masing

pihak yang terlibat konflik akan mengalami frustrasi karena tidak dapat mencapai tujuannya akibat terhalang oleh lawan konfliknya. Pada fase ini kekuasaan mulai digunakan untuk mendesak posisi lawannya (Wirawan, 2009). Karena permasalahan dana pembersihan pantai tidak terselesaikan dan tidak ada kejelasan didalamnya, konflik ini masuk pada fase eskalasi. Pihak masyarakat mulai menunjukkan kekuasaannya untuk mendesak perusahaan. Kepala desa dan BPD dari desa Waitii akhirnya melakukan perlawanan dengan perusahaan, bentuk perlawanan berupa menutup dermaga untuk kegiatan perusahaan. Perusahaan dilarang menggunakan dermaga selama satu tahun.

“ Tahun 2016 itu, saya dengan BPD akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan, jadi dermaga di bawah itu tidak boleh digunakan perusahaan, karena yang kita hadapi dengan orang keras juga, maka dana kontribusi itu juga kita tidak dikasih juga, jadi ini berlangsung selama 1 tahun. Tapi karena dana kontribusi ini juga dibutuhkan desa untuk dana-dana seperti 17 agustusan, dana masjid sama kegiatan lainnya, maka masyarakat di desa itu dia desak saya katanya dari pada tidak dapat mending dapat, akhirnya kesepakatan dan perjanjian itu kita mulai lagi dari awal “ (Informan 2).

Berikut ini tanggapan Humas perusahaan terkait penutupan dermaga yang dilakukan oleh masyarakat di desa Waitii :

“ Saya rasa penutupan dermaga ini lucu, karena banyak juga karyawan Waitii yang bekerja di perusahaan sana kan kasian kalau dilarang pakai dermaga itu, saya juga dilarang pakai waktu itu, sementara itu kan milik umum bukan milik pribadi “ (Informan 12).

Taktik perlawanan ini di ambil dengan alasan bahwa perusahaan bergantung pada penggunaan dermaga ini untuk membawa tamunya saat ada angin timur. Tidak mau merasa didesak oleh pihak lawannya, perusahaan juga melakukan perlawanan yaitu dengan cara perusahaan tidak memberikan lagi dana kontribusi (PES) tersebut kepada desa Waitii selama satu tahun. Pada saat itu karena posisi perusahaan lebih kuat dari pada masyarakat, maka ketiadaan dana kontribusi ini merugikan masyarakat karena dana tersebut digunakan untuk keperluan desa. Akhirnya kepala desa mengalah dan membuka kembali dermaga untuk keperluan

perusahaan, masyarakat mengalah dengan merelakan aspirasinya dan menerima perjanjian seperti dulu lagi. Aksi perlawanan tersebut diakui oleh kepala desa Waitii sebagai cara agar perusahaan memperhatikan mereka dan berharap agar dana kontribusi itu ditambahkan.

“ Jadi aksi itu merupakan bentuk-bentuk supaya kita diperhatikan dan dana kontribusi kita dinaikkan, jadi kita larang mereka berlabuh selama satu tahun “ (Informan 2).



Gambar 16. Dermaga Desa Waitii

5) Fase krisis

Jika fase eskalasi tidak menghasilkan solusi, konflik meningkat menjadi fase kritis. Pada fase ini, konflik membesar dan seringkali melibatkan pihak lainnya yang memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Perilaku pihak yang terlibat konflik tidak terkontrol karena masing-masing pihak yang terlibat konflik menjadi irasional dan emosional. Pada fase ini juga salah satu pihak melakukan agresi. Bentuk agresi bisa berupa verbal, tertulis maupun fisik atau dalam bentuk sabotase-merusak sesuatu yang berhubungan dengan lawan konflik (Wirawan, 2009). Walaupun masyarakat desa Waitii mengalah dan memulai baru lagi perjanjian yang ada, bukan berarti konflik tersebut berhenti sampai disitu. Karena masalah sebelumnya tidak menghasilkan solusi melainkan adanya kekalahan salah satu pihak, maka konflik ini masuk kedalam fase kritis. Pada fase ini mahasiswa SIMPATII terlibat dalam konflik ini, mahasiswa ini menjadi pihak yang mendukung desa Waitii. Mahasiswa membawa topik permasalahan yang berbeda

dari sebelumnya yaitu mahasiswa menuntut perusahaan karena tidak memberikan dana kontribusi yang setara disetiap desa terutama di desa Waitii, Waitii Barat dan Kolosoha yang menjadi tujuan utama dari aksi demonstrasi mahasiswa. Mahasiswa ini memperjuangkan agar dana kontribusi di ketiga desa tersebut dapat meningkat seperti desa Temoane dan kec.Bahari, walaupun masyarakat tidak ingin ada keributan akan aksi ini, namun mereka juga mendukung aksi mahasiswa tersebut karena aspirasi mereka diperjuangkan oleh mereka. Aksi demonstrasi mahasiswa SIMPATII di latarbelakangi oleh adanya kenaikan dana PES di desa Temoane dan di kecamatan Bahari.

“ Kemarin tahun 2017, mahasiswa itu demo karena ada ketidakadilan dan ingin menyamaratan pembaian dana kontribusi, kalau masyarakat ini tidak mau ribut , tapi kita juga tidak larang karena mereka juga berusaha buat kita juga untuk meningkatkan dana kontribusi itu “ (Infroman 2).

“ Salah satunya juga Bahari, Bahari itu pembandingnya kita pertama karena mereka yang duluan naik dana kontribusinya kemudian Temoane ini menyusul. Bahari kan Kecamatan, Temoane kan masuk desa, nah ini satu kelurahan dan satu desa ini yang jadi panutannya kita kenapa dibedakan dan tidak naik kontribusinya “ (Informan 17).

Dana di desa Temoane meningkat karena desa tersebut membuat proposal kepada perusahaan yang ditujukan untuk membuat rumah jaga di bandara agar masyarakat dijaga untuk tidak mengganggu aktifitas perusahaan.

“ Kalau untuk lamanggau dan Temoane ini dana kontribusinya sudah naik karena mereka dekat dengan perusahaan dan bandara juga ada di Temoane, jadi sisa 3 desa ini yang belum baik dananya dan aksi kemarin ini buat 3 desa itu “ (Informan 8).

“ Jadi kita bicara untuk 3 desa saja ya, karena kemarin saya bawa nama Waitii Raya dengan paguyubannya kita SIMPATII. Disitu kita membahas dana kontribusi di Onemobaa itu berbeda-beda tiap desa, jadi desa tetangga di Temoane itu dana kontribusinya di tambah, dana ini naik karena mereka buat proposal yang isinya untuk membuat rumah-rumah (POS) untuk jaga bandara milik perusahaan yang ada didesa mereka dari masyarakat supaya tidak lalu lalang di bandara itu “ (Informan 17).

Kenaikan dana juga terjadi di Kec.Bahari, dana ini naik karena kecamatan

Bahari juga menawarkan untuk menjaga spot diving yang mereka klaim sebagai daerah mereka. Kec. Bahari membuat semacam penanda atau patok-patok pada

wilayah karang lalu menginformasikan kepada perusahaan bahwa daerah itu milik mereka, selain itu mereka juga menawarkan ke perusahaan untuk menjaga spot diving tersebut dari nelayan dan juga usaha penyelaman diluar perusahaan. Di satu sisi, masyarakat Waitii mengklaim bahwa daerah patok-patok yang dibuat oleh Kec.Bahari itu merupakan milik mereka.

“ Kan ada spot-spot diving itu toh, nah mereka buat patok di sana dan mereka bilang kalau ini wilayahnya jadi kontribusinya naik, nah yang menyebabkan kontribusi di Tomia Timur (Kec.Bahari) naik karena itu. Jadi dulu itu mereka tidak peduli wilayahnya Waitii atau bukan itu dipulau sawah sana mereka kasih patok lalu mereka bilang ini wilayahnya Tomia Timur, jadi mereka itu cari jalan bagaimana caranya agar dana ini naik meskipun perusahaan tidak tau menahu...salah satu juga yang menyebabkan dana mereka tinggi karena mereka bertanggung jawab sama daerah yang dikavling ini, jadi selain perusahaan, orang lain tidak boleh masuk di spot diving itu “ (Informan 2).

Munculnya klaim hak milik pada diri masyarakat dapat memicu konflik antar masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti di pulau Tomia, masyarakat dipulau ini dapat dikatakan masih mengenal satu sama lain karena ukuran pulaunya yang tidak terlalu besar dan jumlah penduduk yang tidak banyak sehingga mereka masih memiliki kedekatan satu sama lain. Hal ini lah yang mungkin menyebabkan mereka tidak mengekspresikan konflik mereka kepada kecamatan Bahari, walaupun konflik laten mungkin saja tetap ada pada diri mereka. Masyarakat tidak mempermasalahkan status klaim hak milik tersebut kepada Kec.Bahari melainkan mereka menyayangkan kepada Camat mereka karena tidak aktif untuk mengurus dana tersebut.

“ Pemerintah dikecamatan ini tidak tau menahu dan tidak mau tau tentang ini , sedangkan di Kec.Bahari sana Camat dan Sekdanya urus langsung hal ini..makanya saya ini menyayangkan juga sama camat disini karena tidak mau urus masalah beginian “ (Informan 2).

“ Kami tidak ada masalah sama orang Tomia Timur (Kec.Bahari) kita tidak permasalahan ini dengan mereka “ (Informan 9).

Aksi demonstrasi mahasiswa ditujukan untuk pemerintah daerah yaitu

Bupati Wakatobi untuk menyampaikan bahwa adanya ketidakadilan dalam

pembagian dana PES tersebut dengan harapan pemerintah daerah ini dapat membantu mereka untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.

“ Kemarin tergetnya itu karena ada festival di pulau Tomia, kemudian kita berfikir bahwa kalau hal ini belum sampai ketelinga pak Bupati karena baru pergantian rezim akhirnya kita terfokus untuk ketemu pak Bupati dulu, karena setelah pak Bupati ketemu dengan kita, dia ke langsung ke perusahaan. Targetnya kita itu mau sampaikan ke pemerintah daerah kalau kontribusi ini tidak merata “ (Informan 17).

Menanggapi hal ini, Humas perusahaan menganggap bahwa aksi tersebut tidak tepat karena pemerintah daerah tersebut tidak mengetahui adanya skema PES ini. Selain itu Humas perusahaan menyarankan, jika ingin melakukan aksi demo kepada pemerintah lebih baik melakukan aksi yang dapat menguntungkan perusahaan dan juga untuk membicarakan terkait dana kontribusi tidak usah disampaikan ke pak Bupati.

“ Kemarin itu demonya tidak tepat, kenapa demo ke pak Bupati, mereka (mahasiswa) kasih tau ke pak Bupati supaya tolong disampaikan ke pemilik perusahaan agar dana mereka ini dinaikkan, tapi tentang dana ini pak Bupati mana tau, Camat saja tidak terlalu urus hal beginian....yang jadi masalahnya ini kenapa mereka demo pada saat festival Tomia ke pak Bupati yang materinya demonya ini tidak tepat. Misalnya begini, kalau mau demo pak Bupati sampaikan kalau yang meningkatkan PAD Tomia itu perusahaan, kasih tau ke pak Bupati tolong diperbaiki itu jembatan dan dermaga karena itu tugas mereka, jangankan turis, masyarakat saja sudah susah pake itu dermaga. Jadi kalau mau membicarakan dana kontribusi ya lain jangan demo ke Bupati “ (Informan 12).

Pada fase ini, pihak yang terlibat konflik menjadi emosional. Pada konflik di pulau Tomia ini, masyarakat juga menjadi emosional ditandai dengan munculnya komentar-komentar negatif dari masyarakat desa Waitii yang menunjukkan mereka tidak akan menghormati perjanjian pada konservasi skema PES ini jika dana tersebut tidak dinaikkan.

“ Kalau begini terus saya kasih tau pak desa supaya biarkan masyarakat kita memancing saat mereka menyelam supaya mereka kena itu mata pancing “ (Informan 4).

Pada fase ini juga, pihak yang terlibat konflik melakukan agresi untuk menunjukkan posisi mereka pada konflik ini. Mahasiswa melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan perusahaan seperti menghalang jalur yang digunakan perusahaan sehingga menyebabkan kapal perusahaan rusak, selain itu juga penutupan dermaga kembali dilakukan untuk menunjukkan posisi masyarakat pada konflik ini.

“ Aksi demo kemarin itu berupa datang ke bandara karena mereka sedang menurunkan penumpang, jadi kita halangi itu supaya mereka tidak bisa lewat “ (Informan 6).

“ Kemarin aksinya di bandara perusahaan jadi kita tutup jalannya, saat mereka turunkan tamu kita halangi, akhirnya mereka lewat Tomia Timur saja sampai kapalnya rusak satu karena tabrak karang, berapa minggu juga itu kita larang mereka lewat dermaga Waitii, jadi dermaga itu kita larang pakai biar karyawannya kita larang juga “ (Informan 16).

Menanggapi hal tersebut, Humas perusahaan beranggapan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa untuk perusahaan itu tidak seharusnya dilakukan, karena apa yang mereka klaim sebagai milik desa tersebut merupakan fasilitas umum bukan milik pribadi sehingga perusahaan dapat menggunakan dermaga itu. Selain itu juga pihak perusahaan mengharapkan mahasiswa untuk memikirkan keuntungan yang didapatkan masyarakat dari kedatangan perusahaan.

“ Kita jelaskan kemereka kalau dermaga itu kan fasilitas umum bukan milik pribadi mereka, jadi mereka tidak mengerti dan tujuan mereka itu untuk menaikkan dana kontribusi itu maka dermaga itu lagi yang diungkit-ungkit , lebih baik minta saja tidak usah diungkit-ungkit dermaganya “ (Informan 14).

“ Kemarin itu kami dilarang melakukan kegiatan, akan mau diusir dan tidak boleh pakai dermaga dan lain sebagainya. Saya tau untuk demo atau resolusi tentu butuh hal kaya begitu walaupun tidak harus, tapi mahasiswa ini tidak pikir perusahaan ini banyak sumbangsuhnya pada PAD Tomia, mereka tidak gali informasi seperti ini “ (Informan 12).

Perusahaan sangat menyayangkan aksi yang dijalankan mahasiswa ini. Perusahaan menyatakan bahwa tindakan mahasiswa tersebut sudah tidak rasional dan hal tersebut tidak perlu terjadi karena aksi yang mereka lakukan dapat merugikan masyarakat. Humas perusahaan juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak menjalankan usahanya karena memiliki izin usaha dan

jika mahasiswa akan melarang aktifitas penyelaman perusahaan maka itu merupakan hal yang tidak rasional karena alasan laut milik bersama.

“ Demo kemarin ini juga ada pro dan kontra dalam masyarakat Waitii karena banyak juga masyarakat sana yang kerja terus dilarang gunakan itu dermaga karena itu milik umum dan bandara juga ada izinnya jadi mereka bisa berhadapan dengan pihak perhubungan, lalu juga kalau mau melarang menyelam, laut juga milik bersama, maka dari itu tidak rasional, kalau saya jadi mahasiswa saya malu “ (Informan 12).


6) Fase resolusi konflik

Dalam fase ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, pertama dalam konflik tersebut tidak ada pihak yang menang dan kalah. Kedua pihak akan kehabisan energi. Konflik akan berhenti sementara dan kemungkinan akan terjadi konflik dikemudian hari. Yang kedua, akan terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga (Wirawan, 2009). Pada fase ini, ada upaya dalam penyelesaian konflik. Terjadi dua kali negosiasi pada konflik ini, yaitu pertama dilakukan di kantor Bupati Wakatobi yang dihadiri oleh manager perusahaan, perwakilan mahasiswa SIMPATII dan Bupati Wakatobi. Pada negosiasi yang pertama teknik pada penyelesaian konflik dilakukan dengan menggunakan intervensi pihak ketiga yaitu Bupati Wakatobi. Dari negosiasi yang dilakukan menghasilkan resolusi berupa mahasiswa diminta untuk membuat proposal yang ditujukan ke perusahaan untuk meningkatkan dana kontribusi itu. Yang kedua, negosiasi dilakukan di kantor desa Waitii barat yang dihadiri oleh pihak perusahaan, mahasiswa dan perwakilan dari desa Waitii, Waitii Barat dan Kolosoha. Pada negosiasi ini menggunakan teknik penyelesaian konflik sendiri karena tidak menggunakan pihak ketiga. Dari negosiasi ini dihasilkan kesepakatan bahwa tiap desa minta untuk membuat proposal yang berisi tentang poin-poin. Poin-poin ini menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan desa untuk meningkatkan keadaan lingkungan maupun bentuk kontribusi yang dapat

menguntungkan perusahaan dan diberikan batas waktu selama 3 bulan untuk menunggu jawaban dari kantor pusat perusahaan.

7) Fase pascakonflik

Pada fase ini, dapat terjadi dua kemungkinan, yang pertama hubungan di antara pihak yang terlibat konflik sedikit demi sedikit akan kembali harmonis. Keadaan ini terjadi jika resolusi konflik menghasilkan *win-win solution*. Yang kedua, hubungan diantara pihak yang terlibat konflik tetap rengang. Hal ini terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tidak puas terhadap solusi konflik, walaupun mereka sudah terikat dengan solusi konflik (Wirawan, 2009). Dengan alasan karena manager perusahaan merupakan manager baru, keputusan dari resolusi konflik tersebut hanya akan diputuskan oleh pemilik perusahaan, maka dari itu proposal tersebut harus menunggu selama 3 bulan untuk di setujui. Namun, sampai waktu penelitian usai, dana kontribusi ataupun kejelasan hasil resolusi ini belum juga mendapatkan balasan dari perusahaan walaupun sudah melewati waktu yang ditentukan kurang lebih 4 bulan lamanya. Menanggapi hal ini, pihak desa hanya menunggu balasan dari pihak perusahaan dan akan menerima berapapun besar kenaikan dana yang diberikan perusahaan walaupun tidak sesuai dengan nilai yang tertera di proposa masing-masing. Mahasiswa juga sedang merencanakan aksi demo lagi akan tetapi selalu terhalang dengan waktu dan kegiatan masing-masing, selain itu juga, mahasiswa yang menjadi penggerak pada aksi demo bulan juli itu sudah tidak dapat melakukan aksi lagi karena terikat dengan pekerjaan yang dia miliki sekarang. Bagan berikut ini menjelaskan proses konflik di pulau Tomia.



Gambar 17. Bagan Proses Konflik

5.2.5. Resolusi dan Pihak yang Terlibat

Setelah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan juga beberapa agresi yang mereka lakukan seperti penutupan dermaga dan penutupan jalan ke bandara perusahaan, mahasiswa beserta pihak perusahaan melakukan negosiasi yang di ikuti oleh pihak ketiga yaitu bupati Wakatobi. Dari hasil pertemuan ini di

dapatkan kesepakatan untuk membuat proposal dari pihak pemerintah desa kepada pihak perusahaan dengan harapan dana kontribusi tersebut dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Pada hasil diskusi ini juga, bapak bupati Wakatobi juga berkata bahwa jika dana tersebut tidak diberikan oleh perusahaan, maka dia mau untuk menanggung dana tersebut menggunakan uang pribadi bupati Wakatobi, tapi realiasi dari pernyataan bupati Wakatobi itu tidak kunjung dilaksanakan juga.

“ Saat kita diskusi dengan pak bupati Wakatobi, hasil diskusinya yaitu kita diminta untuk buat semacam proposal lalu diajukan ke pihak perusahaan dengan harapan kita untuk naik dana kontribusi itu (Informan 17).

“ Waktu kita ketemu pak bupati di Wanci itu katanya kalau pihak perusahaan tidak juga kasih naik dana kontribusi ini, nanti katanya pake uangnya bupati saja, katanya.. tapi sampai sekarang juga tidak ada “ (Informan 16).

Dalam negosiasi yang terjadi di kantor bupati Wakatobi, pihak mahasiswa berpikir bahwa yang merepresentasikan pihak perusahaan merupakan pemilik perusahaannya langsung, tapi ternyata yang mewakili pada negosiasi yang dilakukan merupakan manager perusahaan. Negosiasi pada konflik ini tidak dilakukan sekali melainkan dua kali, negosiasi kedua dilakukan di kantor desa Waitii Barat yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah desa dari desa Waitii, Waitii Barat dan Kolosoha, perwakilan perusahaan dan perwakilan mahasiswa.

“ Saat kita diskusi dengan pak bupati di Wanci, sepengetahuan kita kalau yang akan datang itu pemilik perusahaannya langsung, tapi yang datang itu managernya. Jadi kita ketemu managernya dua kali pertama di Wanci dengan pak bupati dan di kantor desa Waitii Barat “ (Informan 17).

Pada negosiasi kedua ini, kesepakatan yang dihasilkan sebelumnya di perluas dan di perjelas yaitu, pihak perusahaan yang diwakili manager perusahaan meminta kepada pihak perwakilan desa untuk membuat propal yang berisi tentang segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak desa beserta jumlah dana yang diinginkan, lalu proposal tersebut diminta untuk diantarkan ke perusahaan dan manager perusahaan akan mengirim proposal tersebut ke kantor pusat


perusahaan yang berada di Bali. Untuk membalas proposal tersebut, manager meminta waktu selama 3 bulan lamanya untuk disetujui oleh pemilik perusahaan.

“ Kemarin itu, pihak yang ikut negosiasi ada dari pihak desa Waitii, perusahaan dan mahasiswa. Lalu kami buat proposal dan kita bawa ke manager perusahaan dan kata managernya kalau dia akan mengirim proposal itu ke kantor pusat perusahaan, dan kami disuruh tunggu persetujuan dari perusahaan dalam waktu 3 bulan “ (Informan 9).

“ Jadi setelah demo itu, perusahaan suruh kita buat proposal lalu diantarkan keperusahaan, isinya tentang apa-apa saja yang kita mau, lalu manager bilang kalau kita disuruh tunggu 3 bulan untuk dapat balasan dari kantor pusat “ (Informan 13).

Pada desa Waitii sendiri, pihak desa membuat proposal dengan kesepakatan untuk perusahaan dengan meminta kenaikan dana dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 7.500.000. Untuk kesepakatan yang ditawarkan akan dijelaskan pada poin-poin berikut :

- Melakukan sosialisasi tentang pengawasan pulau Sawa dan sekitarnya, dan juga mensosialisasikan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan.
- Mencegah kegiatan penambangan pasir illegal di pulau Sawa.
- Membuat patok dititik-titik penyelaman di sekitar *coral tabel* (karang meja).
- Membuat patok dititik-titik di area pelabuhan Katupa.
- Membuat patok dititik-titik penyelaman karang Nuko.
- Mengangkat atau menunjuk pengawas (*security*) untuk pengamanan dermaga Waitii dari kegiatan keluar masuk para tamu perusahaan.
- Melakukan pembersihan pesisir pantai desa Waitii dari sampah plastik.
- Membuat posko pengawasan terumbu karang diarea tebing Jodoh



Gambar 18. Proposal Kesepakatan

Gambar diatas merupakan proposal yang dibuat oleh pemerintah desa Waitii. Tidak hanya desa Waitii, desa Waitii Barat dan desa Kolosaha juga membuat proposal yang serupa.

5.2.6. Kondisi Saat Ini

Setelah negosiasi dilakukan oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh manager perusahaan, didapatkan kesepakatan untuk membuat proposal yang isinya berupa kegiatan yang akan dilakukan desa dan jumlah dana yang dibutuhkan. Waktu yang disediakan manager untuk menunggu balasan dari kantor pusat yaitu selama 3 bulan, tapi sampai penelitian selesai, proposal yang dikirimkan dari hasil resolusi yang dilakukan belum juga mendapatkan balasan. Resolusi konflik yang telah disepakati bersama ternyata tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, pemerintah desa selaku perwakilan masyarakat diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah desa melakukan upaya-upaya untuk menanyakan kabar balasan dari kantor pusat perusahaan tapi belum juga ada tanggapan walaupun sudah melewati batas waktu selama 4 bulan. Pemerintah desa hanya mengarpakan balasan dari proposal yang mereka kirim untuk perusahaan dan juga mereka menurunkan ekspektasinya asalkan ada tanggapan dulu dari perusahaan.

“ Ini kami buat proposal kerja sama saja, lalu managernya bilang kalau kita disuruh tunggu 3 bulan untuk dapat balasan dari kantor pusat tapi sampai

sekarang belum ada juga balasannya. Untuk sekarang ya begini saja, kemarin-kemarin itu pak desa sudah tanyakan perusahaan bagaimana kelanjutannya tapi ya tetap begini tidak ada tanggapannya. Kita harapkan supaya proposal kami ini dibalas dulu saja, walaupun hasilnya tidak mencapai dari apa yang ada di proposal kita asalkan ada penambahan kontribusi saja di atas Rp 2.500.000 “ (Informan 13).

Kepala desa menyadari bagaimana kemauan perusahaan agar dana ini dapat ditingkatkan. Kepala desa beranggapan bahwa perusahaan akan menambahkan dana kontribusi itu jika dari pihak desa mau menjalankan kegiatan dulu sebelum diberikan dana. Tapi tentu saja pihak desa harus menanggung resiko dari kegiatan yang mereka lakukan, karena bisa saja apa yang mereka kerjakan akan dibayar dengan upah yang tidak seimbang, terlebih lagi ada pandangan mereka bahwa jika bekerja tanpa ada dana terlebih dahulu pihak desa tidak akan mendapatkan dana sama sekali, persepsi ini timbul karena adanya pengalaman masa lalu saat dana pembersihan pantai tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Selain pihak desa menanggung resiko, pihak perusahaan selaku pembeli jasa (*Ecosystem Services Buyer*) juga menanggung resiko dengan memberikan bayaran kepada pemberi jasa (*Ecosystem Services Supplier*) karena bisa saja jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan (Scheufele dan Bennett, 2017), maka dari itu program PES di Tomia akan berjalan dengan lancar jika perusahaan dapat membangun kepercayaan yang kuat pada masyarakat.

“ Jadi perjanjian point-point itu akan dilakukan berdasarkan persetujuan perusahaan, jadi point mana saja yang disetujui itu yang kita lakukan. Kalau mereka setuju berarti kontribusi ini naik, tapi sampai sekarang ini tidak ada tanggapan jadi kita tidak lakukan itu karena tidak ada dananya. Perusahaan itu katanya harus ada kegiatan dulu, tapi untung-untung kalau ada uangnya, kalau tidak ada siapa yang mau disalahkan kalau disuruh tapi tidak ada uangnya, jangan sampai kita sudah jalankan dan kerja tapi dana itu tidak turun lagi seperti yang lalu-lalu itu, makanya saya tidak berani jalankan itu karena belum ada dananya “ (Informan 2).

Kordinator lapangan pada aksi demo mahasiswa tersebut tetap mengusahakan agar ada kejelasan dari hasil negosiasi tersebut tetap berjalan seperti yang diharapkan. Menurut kordinator lapangan aksi demo mahasiswa

SIMPATII, mereka telah mengikuti segala kemauan perusahaan terkait hasil resolusi konflik tersebut tapi belum juga ada titik terang didalamnya, alhasil mereka juga menurunkan ekspektasinya pada besaran dana yang diinginkan dan hanya ingin kejelasan dan balasan juga dari perusahaan. Pada resolusi konflik kemarin juga, perusahaan beranggapan bahwa dana yang diminta terlalu besar tidak sebanding dengan jumlah tamu perusahaan yang datang, tetapi menurut mahasiswa, dana tersebut dapat dipenuhi dilihat dari besaran perusahaan pariwisata tersebut.

“ Tanggapannya perusahaan sampai sekarang itu tidak ada, sampai saya telpon managernya dia tidak balas, lalu juga beberapa pemerintah desa yang dukung kita kemarin dalam gerakan itu mereka kordinasi tapi belum ada tanggapan. Sebenarnya kita sudah mengikuti apa kemauan perusahaan, yang penting kontribusi kita naik, entah itu mau dialihfungsikan jadi CSR, atau tetap kontribusi tapi sampai sekarang belum terealisasikan, kemarin katanya kalau mau dinaikkan jadi Rp 7.500.000 mau diambil dimana uangnya katanya tamu perusahaan sudah sedikit, tapi kita kan tidak bicara di situ karena inikan perusahaan besar “ (Informan 17).

Pihak mahasiswa tetap merencanakan untuk melakukan aksi demonstrasi lagi untuk menuntut perusahaan dengan permasalahan yang sama seperti pada aksi sebelumnya. Namun, hal ini tidak dapat berjalan dengan yang direncanakan karena terhalang aktifitas mereka masing-masing. Beberapa anggota aksi demo tersebut sedang melakukan KKN dan penelitian mereka, selain itu juga mereka tidak dapat pulang kampung secara bersamaan seperti yang dilakukan pada aksi yang lalu. Kordinator lapangan pada aksi demo tersebut juga sudah tidak dapat melakukan itu lagi karena dihalang oleh pekerjaannya sekarang.

“ Kalau saya sekarang sudah tidak bisa ikut gerakan itu lagi, tapi teman-teman saya yang ikut gerakan kemarin mau lakukan aksi itu lagi, begitu yang saya dengar “ (Informan 17).

“ Rencananya kita mau demo lagi, tapi masalahnya ini kita tidak pulang kampung serentak jadi kita saling tunggu-tunggu, kalau dulukan enak karena kita pulang serentak. Kalau sekarang anggotanya banyak yang sibuk KKN sama penelitian “ (Informan 16).

Menurut Humas perusahaan, dana kontribusi ini tidak akan dinaikkan. Pernyataan itu didasari dengan alasan, untuk menaikkan dana kontribusi ini dirasa berat karena jika dana tersebut dinaikkan, maka desa lain akan meminta hal yang sama, jika kenaikan itu terjadi maka tentu saja akan membuat dana yang dikeluarkan untuk program PES ini akan semakin banyak. Keberlanjutan dari skema PES akan didukung dengan memastikan biaya untuk melaksanakan program itu tetap rendah (Scheufele dan Bennett, 2017). Selain itu juga menurut Humas perusahaan, kegiatan yang dimasukkan dalam poin-poin pada proposal tersebut dapat menyebabkan kerja ganda dari masyarakat, misalnya pada penjagaan spot-spot diving, karena sudah ada desa yang menjaga spot tersebut dan dalam poin-poin pada proposal akan menjaga spot diving yang sama, tentu akan membuat kerja yang ganda dimana hal tersebut tidak efisien dan membuat dana pada skema PES ini makin besar. Humas perusahaan menyatakan bahwa kontribusi perusahaan terhadap masyarakat Waitii sudah banyak dan tidak sebanding dengan kontribusi Waitii kepada perusahaan, selain itu Humas berpendapat bahwa dana kontribusi ini dapat dinaikkan jika aksi yang dilakukan mahasiswa sudah membuat takut pihak perusahaan.

“ Saya pikir dana kontribusi itu tidak akan dinaikkan karena yang mereka hadapi ini orang pintar, pemilik perusahaan itu seorang profesor. Kalau perusahaan masih mampu kenapa tidak kan mungkin akan diberi, kalau tidak di beri misalnya mau diusir ini perusahaan, mau bagaimana juga perusahaan ini punya ijin. Kalau misalnya dinaikkan sampai Rp 20 juta tapi setelah itu tutup perusahaan karena tidak mampu, lalu masyarakat yang kerja mau di kemanakan . Untuk menaikkan dana kontribusi ini dirasa berat, karena dapat naik semua desa lain minta ikut-ikutan naik. Dalam hal ini bisa saja mereka mengklaim untuk jaga spot diving ini tapi mau apa karena spot diving ini sudah ada yang jaga juga, dan jika dinaikkan yang lain ikut naik juga, itu yang kita hindari. Saya rasa kontribusi desa Waitii ini masih sedikit sementara kontribusi perusahaan sudah banyak untuk mereka. Inilah hukum ekonomi disisi perusahaan sebaiknya tidak usah keluarkan uang untuk dana kontribusi ini, disisi masyarakat dana kontribusi ini ingin ditambah “ (Informan 12).

Berikut ini merupakan saran Humas perusahaan kepada mahasiswa SIMPATII terkait aksi demo yang mereka lakukan :

“ Kalau dari saya pertama mereka (mahasiswa) urus diri dulu, kedua penentu kebijakan ini harus pemilik perusahaan, selain itu menuntut sesuatu harus rasional karena dana kontribusi ini harus ada timbal baliknya kalau tidak begitu mungkin akan mendapat kendala-kendala, terkecuali mereka mau gunakan cara-cara kekerasan karena kalau orang takut bisa saja dinaikkan “ (Informan 12).